

## 22.773 KELUARGA DI KUPANG TERIMA BANTUAN BERAS CADANGAN PANGAN PEMERINTAH (CPP)



<https://www.mediantt.com>

**NTT PEMBARUAN.ID, KUPANG,** - Sebanyak sebanyak 22.773 keluarga penerima manfaat (KPM) menerima bantuan 20 kg Beras CPP Tahun 2025. Penyerahan ini diserahkan langsung oleh Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo di halaman Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Kupang, Selasa (15/7/2025). Ini juga merupakan komitmen Pemerintah Kota Kupang dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam menjamin ketahanan pangan bagi warga yang membutuhkan. Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kepedulian negara terhadap warganya. "Ini salah satu bukti nyata bahwa negara peduli. Negara tidak ingin ada satu pun warganya yang kelaparan, tidak ingin ada anak-anak yang tidur dengan perut kosong, tidak ingin ada keluarga yang merasa ditinggalkan di masa-masa sulit," ujarnya. Ia menegaskan, bahwa kehadiran pemerintah bukan sekadar simbol kekuasaan, melainkan sebagai pelayan masyarakat. "Pemerintah adalah melayani. Itu bukan slogan. Harus hidup dan bernyawa dalam tindakan kita sehari-hari," tegasnya. Sebanyak 22.773 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kota Kupang akan menerima bantuan CPP sebanyak 20 kg per KPM, untuk alokasi bulan Juni dan Juli 2025. Bantuan tersebut mulai disalurkan sejak hari ini, Senin (15/7/2025) hingga Rabu (30/7/2024).

Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Wali Kota menekankan bahwa bantuan langsung kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama pemerintah kota. Ia juga menyampaikan bahwa dirinya dan Wakil Wali Kota tidak menggunakan anggaran untuk pengadaan mobil dinas baru sebagai bentuk komitmen penghematan dan keberpihakan kepada rakyat. "Kita semua harus berkorban dan berjalan bersama. Karena

membangun sebuah kota bukan hanya tentang gedung-gedung tinggi, jalan yang mewah, atau kantor yang megah, tetapi menghadirkan kehidupan yang layak dan bermartabat bagi semua warganya,” tambahnya. Wali Kota juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini, antara lain Perum Bulog Wilayah NTT, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, jajaran forkopimda, camat, lurah, serta tokoh masyarakat dan insan pers. Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Pasi Bhakti Korem 161/Wira Sakti Mayor Cpl Yoyok Prasetyo, Pasiterdim 1604/Kupang Mayor Inf Sudirman, Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kantor Wilayah NTT Sugeng Hardono, Manajer Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Wilayah NTT Faizal Jafar, Asisten Sekda, para staf ahli Wali Kota Kupang, para kepala perangkat daerah, camat dan lurah, serta para penerima bantuan.

Sebelumnya, dalam laporan panitia yang dibacakan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Kupang, Gabriel Meo Wio, SP, disampaikan bahwa total beras yang disalurkan sebanyak 455,4 ton untuk 22.773 KPM. Pada peluncuran awal ini, penerima berasal dari dua kelurahan yakni Kelurahan Nefonaek (121 KPM) dan Kelurahan Pasir Panjang (443 KPM). Masing-masing KPM menerima 10 kg per bulan, untuk dua bulan sekaligus (Juni dan Juli 2025).

Sugeng Hardono selaku Pemimpin Wilayah Perum Bulog NTT menyampaikan bahwa bantuan pangan ini merupakan program perdana untuk tahun 2025. Selain penyaluran bantuan beras, Perum Bulog juga telah memulai program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) di sejumlah pasar, dimulai dari Pasar Naikoten, untuk mengendalikan harga beras di tingkat konsumen. “Khusus di Kota Kupang, jumlah penerima sebanyak 22.773 KPM. Sedangkan untuk seluruh Provinsi NTT, program ini menasar 605.000 KPM. Kami targetkan penyaluran selesai sebelum akhir Juli 2025 dengan dukungan penuh dari Pemkot Kupang,” jelasnya.

Untuk mengetahui jadwal lengkap penyaluran bantuan beras CPP di seluruh wilayah Kota Kupang, masyarakat dapat mengakses melalui tautan situs resmi Pemerintah Kota Kupang. Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan simbolis bantuan beras oleh Wali Kota Kupang dan Pemimpin Wilayah Perum Bulog NTT kepada 10 penerima, masing-masing 5 dari Kelurahan Nefonaek dan 5 dari Kelurahan Pasir Panjang, serta sesi foto bersama dan ramah tamah.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://nttpembaruan.id/22-773-keluarga-di-kupang-terima-bantuan-beras-cpp>, 15 Juli 2025;

2. <https://www.mediantt.com/pemkot-salurkan-bantuan-beras-cpp-dua-bulan-untuk-22-773-kpm>, 15 Juli 2025; dan
3. <https://timexkupang.fajar.co.id/2025/07/16/bulog-salurkan-bantuan-pangan-untuk-22-773-penerima>, 16 Juli 2025.

**Catatan:**

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggota/kelompok masyarakat meliputi: individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial. Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit: a) selektif: bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial; b) memenuhi persyaratan penerima bantuan: memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan: pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan d) sesuai tujuan penggunaan meliputi: rehabilitasi sosial untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar; perlindungan sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal; pemberdayaan sosial untuk menjadikan seseorang atau

kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya; jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak; penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan; penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.<sup>1</sup>

Cadangan Pangan Pemerintah yang selanjutnya disingkat CPP adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah.<sup>2</sup> Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan dilakukan untuk mengatasi: kekurangan Pangan; gejolak harga Pangan; bencana alam; bencana sosial; dan/atau Keadaan Darurat. Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri/kepala lembaga. Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan harus memperhatikan keamanan Pangan dan mutu Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup> Penerima Bantuan Pangan terdiri atas: masyarakat miskin; dan/atau masyarakat yang mengalami rawan Pangan dan gizi. Penerima Bantuan Pangan berdasarkan data dari: kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; lembaga pemerintah nonkementerian yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana; lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana; dan/atau lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Penerima Bantuan Pangan ditetapkan oleh Kepala Badan berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri/kepala lembaga. Penerima Bantuan Pangan dapat dilakukan penggantian apabila Penerima Bantuan Pangan: meninggal dunia; pindah domisili; tidak ditemukan alamatnya; sudah mampu; dan/atau menolak menerima bantuan. Kriteria Penerima Bantuan Pangan pengganti apabila memenuhi syarat berikut: anggota keluarga yang tercantum dalam satu kartu keluarga dengan penerima Bantuan Pangan yang meninggal; keluarga berstatus miskin yang belum menerima Bantuan Pangan; atau keluarga rawan Pangan dan gizi yang belum menerima

---

<sup>1</sup> Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>2</sup> Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan, Pasal 1

<sup>3</sup> *Ibid.* Pasal 2, Ayat 2 dan Ayat 3

Bantuan Pangan. Penerima Bantuan Pangan pengganti beralamat di lokasi desa/kelurahan yang sama dengan alamat penerima Bantuan Pangan yang akan digantikan. Selain memenuhi syarat, penerima Bantuan Pangan pengganti dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani ketua rukun tetangga dan/atau ketua rukun warga dan diketahui oleh kepala desa/lurah atau sebutan nama lainnya.<sup>4</sup> Jenis CPP yang disalurkan untuk pemberian Bantuan Pangan meliputi: beras; bawang; cabai; daging unggas; telur unggas; daging ruminansia; gula konsumsi; minyak goreng; dan/atau ikan kembung.<sup>5</sup> Dalam penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan, Badan Pangan Nasional dapat menugaskan: Perum BULOG; dan/atau BUMN Pangan berdasarkan usulan Kepala Badan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.* Pasal 3

<sup>5</sup> *Ibid.* Pasal 5

<sup>6</sup> *Ibid.* Pasal 7, Ayat 1